



KESEPAKATAN BERSAMA

**PERSATUAN GURU NAHDATUL ULAMA
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR :
NOMOR : 3974 /UN40/DN/2015

Pada hari ini, Jum,at, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Mei, Tahun Dua ribu lima belas (29-5-2015), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Asep Saifuddin Chalim, MA** : Ketua Umum Persatuan Guru Nahdatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Nahdatul Ulama, berkedudukan di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 5 Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai Berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan yang ada pada Persatuan Guru Nahdatul Ulama dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
2. Penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi terapan bidang pendidikan;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh PARA PIHAK

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Asep Saifuddin Chalim, M.A.

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. A